

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite merupakan Produk Asuransi Ekawarsa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan atas meninggal dunia dalam periode Akad.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite
Deskripsi Produk	Produk asuransi syariah yang menyatukan antara asuransi dan wakaf, untuk memberikan perlindungan finansial bagi peserta sekaligus membuka kesempatan beramal jariyah melalui kontribusi wakaf yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan.
Jenis Produk	Ekawarsa
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Usia Masuk Peserta	17 – 80 Tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	Maksimal 1 Tahun
Masa Tunggu	1 bulan
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus
Kontribusi	Rp 300.000,-, yang terdiri dari: - Kontribusi Asuransi : Rp 150.000,- - Wakaf Tunai : Rp 150.000,-
Manfaat Takaful	- Meninggal Dunia karena kecelakaan dengan Manfaat sebesar Rp 24.000.000,- - Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan dengan Manfaat sebesar Rp 12.000.000,- - Penggantian biaya Rumah Sakit akibat kecelakaan sebesar Rp 2.400.000,-

Manfaat Produk
Manfaat Dasar : PA - A Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam periode akad karena kecelakaan , maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Manfaat Takaful.
Manfaat Perluasan (Optional) : Natural Death Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam periode akad bukan karena kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Manfaat Takaful. PA - D

Risiko
Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan

Apabila Peserta mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera yang memerlukan perawatan oleh dokter atau dirawat di rumah sakit maka penggantian semua biaya pengobatan/perawatan di rumah sakit sampai dengan batas maksimum sebesar 10% per tahun dari Manfaat Takaful.	pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
Biaya- Biaya	
Biaya Pengelolaan	50% dari Kontribusi Asuransi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000

Pengecualian

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar klaim kepada Penerima Manfaat, apabila Peserta mengalami risiko sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran manfaat;
2. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam pekerjaan, olahraga, dan/atau akibat dari aktivitas berbahaya serta penerbangan non komersil;
3. Upaya bunuh diri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, termasuk upaya-upaya melukai diri sendiri;
4. Keterlibatan Peserta Asuransi dalam tindakan melawan hukum;
5. Racun, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol, reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
6. Cedera tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.

Persyaratan dan Tata Cara

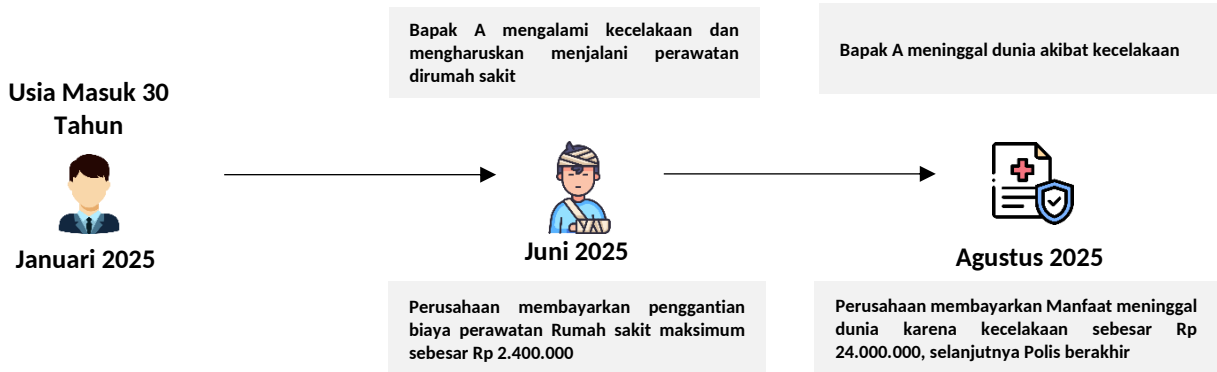
Persyaratan dan Ketentuan Peserta	1. Mengisi Informasi Data Diri Peserta Individu dengan lengkap dan benar. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: • KTP calon Peserta • Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. 2. Setelah Informasi Data Diri dilengkapi dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan segera dikirimkan ke peserta 3. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan diterima oleh Perusahaan, 4. Berusia 17 - 80 tahun pada saat mendaftar
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pembelian Produk	• Produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dapat dijual melalui agen, <i>bancassurance</i>, dan direct marketing. Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005. • **Penjualan melalui Bancassurance dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.
Pengaduan	• Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id.
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: 1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (<i>Free Look Period</i>). 2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021) 7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Peserta; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadakan; 4. Permasalahan yang diadakan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
---	---

Ilustrasi Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite			
Nama	Bapak A	Manfaat Dasar	Meninggal Dunia karena kecelakaan dengan Manfaat sebesar Rp 24.000.000,-
Jenis Kelamin	Pria		
Usia	30	Manfaat Perluasan	• Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan dengan Manfaat sebesar Rp 12.000.000,- • Penggantian biaya Rumah Sakit akibat kecelakaan sebesar Rp 2.400.000,-
Kontribusi	Rp 300.000,-, yang terdiri dari - Kontribusi Asuransi : Rp 150.000,- - Wakaf Tunai : Rp 150.000,-		
Periode Akad	1 Januari 2025 – 31 Desember 2025		

Pada tahun 2025, Bapak A, yang berusia 30 tahun (usia ulang tahun terdekat), membeli produk **Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite** dengan total kontribusi sebesar **Rp300.000,-**. Dari jumlah tersebut, sebesar **Rp150.000,-** dialokasikan sebagai **kontribusi asuransi**, sedangkan **Rp150.000,-** lainnya dialokasikan sebagai **wakaf tunai**. Kontribusi Asuransi tersebut memberikan perlindungan Manfaat Takaful Meninggal Dunia **Karena Kecelakaan** sebesar Rp 24.000.000,- dan Manfaat Takaful Meninggal Dunia **Bukan Karena Kecelakaan** sebesar Rp. 12.000.000,-.

Ilustrasi Pertama (Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan)



Ilustrasi Kedua (Manfaat Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan)



Informasi Tambahan	
Definisi	• Perusahaan adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Peserta adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan. • Polis adalah akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis. • Penerima Manfaat adalah pihak yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat insurable interest terhadap Peserta Utama. • Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syari'ah. • Akad Wakalah Bil Ujrah adalah akad Tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (fee). Ujrah selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan kuasa dari Peserta dalam hal pengelolaan Dana Tabarru', pengelolaan investasi Dana Tabarru', kegiatan administrasi, biaya remunerasi karyawan, klaim, seleksi risiko, biaya pengadaan Polis, biaya pemasaran serta komisi agen, perantara produk, maupun pihak yang memasarkan produk. • Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. • Masa Tunggu (Waiting Period) adalah periode sejak tanggal mulai Periode Akad Takaful sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak mendapatkan Manfaat Takaful. • Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi Asuransi dan Wakaf Tunai yang dibayarkan, mencakup biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar • Wakaf Tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang dialokasikan sebagai dana wakaf untuk dikelola secara produktif oleh lembaga nazhir yang bekerja sama dengan Perusahaan.
Surplus Underwriting	Apabila terdapat <i>Surplus Underwriting</i> maka Perusahaan akan membagikan <i>Surplus Underwriting</i> sebesar 100% ke Dana Tabarru'
Ketentuan Underwriting	• Guaranteed Issueance Offer (GIO) untuk pembelian hanya manfaat <i>Personal Accident</i>, atau • Simplified Issue Offer (SIO) dengan beberapa pertanyaan kesehatan.
Masa Tunggu (Waiting Period)	Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>) adalah Periode sejak tanggal mulai Periode Akad Takaful sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak mendapatkan Manfaat Takaful dengan ketentuan sebagai berikut, 1. Masa tunggu ditetapkan sebagai berikut: • Masa asuransi lebih dari 3 (tiga) bulan, masa tunggu adalah 30 (tiga puluh) hari. • Masa asuransi 3 (tiga) bulan atau kurang, masa tunggu adalah 14 (empat belas) hari. 2. Tidak ada masa tunggu untuk kecelakaan
Berakhirnya Akad	Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi: a. Apabila telah dilakukan pembayaran seluruh Manfaat Takaful; atau b. Apabila Peserta Meninggal Dunia; atau c. Periode Akad Polis berakhir dan/atau Polis lapse; atau d. Pada saat Peserta berulang tahun ke - 81 tahun; atau e. Terjadi pembatalan oleh Perusahaan

Prosedur Klaim	Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: • Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami https://takaful.co.id/klaim/ • Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful. • Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful. • Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan. Catatan : – Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. – Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. – Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful: 1. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful a. Formulir Pengajuan Klaim b. Copy identitas diri Peserta yang masih berlaku. c. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan). 2. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan: a. Daftar pertanyaan Untuk Klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan Perusahaan); b. Akte Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat; c. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit (disediakan Perusahaan); d. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian (jika meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar). 3. Untuk penggantian biaya Pengobatan atau Perawatan di Rumah Sakit: a. Copy resume medis Rumah Sakit dan kuitansi asli biaya perawatan yang telah dilegalisir Rumah Sakit tempat dirawat. b. Surat keterangan dari Kepolisian jika mengalami Kecelakaan lalu lintas dan atau kronologis kejadian Kecelakaan apabila bukan akibat Kecelakaan lalu lintas. c. Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai dan peserta sebagai pengemudi. 4. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen. Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
------------------------------	---

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Syariah Berkah Wakaf Lite sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
10. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
11. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
12. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
13. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") dalam Formulir, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan") menjadi dasar pertanggungungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
14. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Kami berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Contestable Period, Kami menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Kami berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi/Polis Dasar/Pertanggungungan Tambahan/Polis Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Kami akan mengembalikan Kontribusi (atau Biaya Asuransi dari Asuransi/Polis Dasar/Pertanggungungan Tambahan/Polis Tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
15. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Kami berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam

Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

16. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan ayat (14) dan (15) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Saya **SEPAKAT DAN MENYETUJUI** jika Perusahaan Asuransi melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Melakukan penilaian ulang risiko (re-underwriting) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi/Polis Dasar dan/atau setiap Asuransi/Polis Dasar/Pertanggungan Tambahan/Polis Tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Uang Pertanggungan, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
- c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (re-underwriting), jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. [Perusahaan Asuransi] juga berhak untuk melakukan perjumpaan (set-off) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan [Nilai Investasi] yang ada dalam Polis Saya dan/atau Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Anda wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi;

masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan Asuransi, apabila Perusahaan Asuransi menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

17. Sehubungan dengan hak [Perusahaan Asuransi] untuk membatalkan atau mengakhiri Polis sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.



Tanggal Cetak Dokumen
DD-MM-YYYY